



PUTUSAN

Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EKO SAPUTRA BIN MARNO
2. Tempat lahir : Purwodadi Dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 5 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt.003 / Rw.001 Desa Purwodadi Dalam
Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Eko Saputra Bin Marno ditangkap pada tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/77/VII/2020/Narkoba tanggal 24 Juli 2020;

Terdakwa Eko Saputra Bin Marno ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SAPUTRA Bin MARNO bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) helai jaket jeans warna Biru merk Levis.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Putih.(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Kla



Kesatu

Bahwa ia Terdakwa EKO SAPUTRA Bin MARNO pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Dusun Seraten Desa Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan Propinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan berat netto seluruhnya 0,5406 (nol koma lima empat nol enam) gram,"* (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.112 BT/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 10 Agustus 2020)," Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari tanggal tersebut diatas sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ditawarkan oleh Saudara Hen (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu kepada Saudara Andi (DPO) di Natar yang mana uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sudah di transfer oleh Saudara Hen (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa diberi upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta uang untuk biaya transportasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa berangkat ke Natar dengan menggunakan ojek yang Terdakwa temui dipinggir jalan dan setelah sampai di Natar Terdakwa membayar ojek tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berjalan kaki lalu Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Andi (DPO) menggunakan 1 (satu) unit hand phone Nokia warna Putih dan menyuruh Terdakwa agar melewati jembatan dan Saudara Andi (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada di sebuah kotak rokok Surya yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna Coklat yang berada di bawah pohon depan rumah warga. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali pulang ketempat Saudara Hen (DPO) dengan mencari ojek kembali dan ditengah jalan Terdakwa membuka kotak rokok tersebut lalu Terdakwa membuang kotak rokok Surya tersebut dan Narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan plastik klip bening Terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kiri jaket jeans warna Biru merk Levis yang pada saat itu Terdakwa gunakan. Setelah sampai Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan membayar ojek



tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saudara Hen (DPO) dan saat itu Terdakwa melihat ada Saudara Hen (DPO) bersama dengan Saksi Sigit Setiarno dan Saksi Dedeh Suherman yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Lampung Selatan, kemudian tiba-tiba Saudara Hen (DPO) langsung melarikan diri dan Polisi tidak berhasil mengamankan Saudara Hen (DPO) dan berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan dibadan Terdakwa dan Polisi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam kantong sebelah kiri jaket jeans warna Biru merk Levis yang pada saat itu Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Kalianda Nomor: 24/10590.03/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna NIK P.86279 sebagai penimbang dan Pemimpin Unit pada PT. Pegadaian (Persero)– Kantor UPC Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 112 BP/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 10 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, Andre Hendrawan, S. Farm dan Utari Pramudita, S.Farm. yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,5654 (nol koma lima enam lima empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,5406 (nol koma lima empat nol enam) gram dan 1(satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 150 ml An. Eko Saputra Bin Marno yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih No. 1 dan urine a.n Eko Saputra Bin Marno No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Eko Saputra Bin Marno dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan berat netto seluruhnya 0,5406 (nol koma lima empat nol enam) gram, tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa EKO SAPUTRA Bin MARNO pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan berat netto seluruhnya 0,5406 (nol koma lima empat nol enam) gram," (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.112 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Agustus 2020)," Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari tanggal tersebut diatas sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ditawarkan oleh Saudara Hen (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu kepada Saudara Andi (DPO) di Natar yang mana uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sudah di transfer oleh Saudara Hen (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa diberi upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta uang untuk biaya transportasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa berangkat ke Natar dengan menggunakan ojek yang Terdakwa temui dipinggir jalan dan setelah sampai di Natar Terdakwa membayar ojek tersebut sebesar Rp50.000,00

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berjalan kaki lalu Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Andi (DPO) menggunakan 1 (satu) unit hand phone Nokia warna Putih dan menyuruh Terdakwa agar melewati jembatan dan Saudara Andi (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada di sebuah kotak rokok Surya yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna Coklat yang berada di bawah pohon depan rumah warga. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali pulang ketempat Saudara Hen (DPO) dengan mencari ojek kembali dan ditengah jalan Terdakwa membuka kotak rokok tersebut lalu Terdakwa membuang kotak rokok Surya tersebut dan Narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan plastik klip bening Terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kiri jaket jeans warna Biru merk Levis yang pada saat itu Terdakwa gunakan. Setelah sampai Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan membayar ojek tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saudara Hen (DPO) dan saat itu Terdakwa melihat ada Saudara Hen (DPO) bersama dengan Saksi Sigit Setiarno dan Saksi Dedeh Suherman yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Lampung Selatan, kemudian tiba-tiba Saudara Hen (DPO) langsung melarikan diri dan Polisi tidak berhasil mengamankan Saudara Hen (DPO) dan berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan dibadan Terdakwa dan Polisi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam kantong sebelah kiri jaket jeans warna Biru merk Levis yang pada saat itu Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke satuan Narkoba Polres Lampung Selatan untuk ditindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Kalianda Nomor: 24/10590.03/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna NIK P.86279 sebagai penimbang dan Pemimpin Unit pada PT. Pegadaian (Persero)– Kantor UPC Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 112 BP/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 10 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Nasional, Andre Hendrawan, S. Farm dan Utari Pramudita, S.Farm. yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,5654 (nol koma lima enam lima empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,5406 (nol koma lima empat nol enam) gram dan 1(satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 150 ml An. Eko Saputra Bin Marno yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih No. 1 dan urine a.n Eko Saputra Bin Marno No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Eko Saputra Bin Marno dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan berat netto seluruhnya 0,5406 (nol koma lima empat nol enam) gram, tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa EKO SAPUTRA Bin MARNO pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya-pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah Saudara HEN (DPO) yang beralamat di Dusun Seraten Desa Budi Lestari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan atau setidaknya-pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 10.00 wib Saudara Hen (DPO) menawarkan kerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu kepada temannya yang bernama Andi (DPO) yang berada diwilayah Natar Lampung Selatan dan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sudah di transfer oleh Saudara Hen (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu Saudara Hen (DPO) memberikan uang/upah kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saudara Hen (DPO) memberikan 1 (satu) unit hand phone Nokia warna Putih kepada Terdakwa untuk Terdakwa berkomunikasi kepada Saudara Andi (DPO) dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa. Kemudian Terdakwa berangkat ke Natar dengan menggunakan ojek yang Terdakwa temui dijalan, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung kembali lagi ketempat Saudara Hen (DPO) dan saat itu Terdakwa mencari ojek kembali untuk kembali ketempat Saudara Hen (DPO), setelah sampai Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan Terdakwa berjalan kaki menuju kerumah Saudara Hen (DPO) kemudian Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Hen (DPO) lalu sekira pukul 17.30 wib Terdakwa ditawarkan oleh Saudara Hen (DPO) untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengkonsumsinya bersama dengan Saudara Hen (DPO) dirumahnya dengan cara Saudara Hen (DPO) membakar pipa kaca / pirek yang sudah ada sabunya dengan menggunakan korek api yang terhubung dengan botol plastik minuman lalu Terdakwa menghisap uap dari hasil pembakaran tersebut sebanyak 6 (enam) kali.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib saat Saksi Sigit Setiarno dan Saksi Dedeh Suherman yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Seraten Desa Budi Lestari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan sering adanya tranSaksi Narkotika jenis sabu. Setelah itu sekira pukul 15.00 Wib para Saksi mendatangi sebuah rumah yang mana pemiliknya diketahui bernama Hen (DPO) dan pada saat para Saksi baru sampai dan baru bertemu dengan Saudara Hen (DPO), Terdakwa datang kerumah Saudara Hen (DPO) dengan berjalan kaki, lalu saat itu tiba-tiba Saudara Hen (DPO) langsung melarikan diri dan para Saksi tidak berhasil

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



mengamankan Saudara Hen (DPO) tetapi para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang baru datang tersebut. Selanjutnya para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantong sebelah kiri jaket jeans warna Biru merk levis yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Hen (DPO) yang diambilnya dari Saudara Andi (DPO) diwilayah Natar Lampung Selatan. Kemudian Selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Kalianda Nomor: 24/10590.03/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna NIK P.86279 sebagai penimbang dan Pemimpin Unit pada PT. Pegadaian (Persero)–Kantor UPC Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 112 BP/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 10 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, Andre Hendrawan, S. Farm dan Utari Pramudita, S.Farm. yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,5654 (nol koma lima enam lima empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,5406 (nol koma lima empat nol enam) gram dan 1(satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 150 ml An. Eko Saputra Bin Marno yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih No. 1 dan urine a.n Eko Saputra Bin Marno No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Dedeh Suherman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sigit Setiarno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun Seraten Desa Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan.
- Saksi awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Seraten Desa Budi Lestari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan sering ada tranSaksi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 15.00 wib Saksi mendatangi sebuah rumah yang mana pemiliknya diketahui bernama Hen (DPO) dan pada saat Saksi dan rekan Saksi baru sampai dan baru bertemu dengan Saudara Hen (DPO) ada (Terdakwa) yang datang juga kerumah Saudara Hen (DPO) dengan berjalan kaki, lalu saat itu tiba-tiba Saudara Hen (DPO) langsung melarikan diri sehingga Saksi dan rekan Saksi tidak berhasil mengamankan Saudara Hen (DPO) tetapi Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang baru datang tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa tersebut dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantong sebelah kiri jaket jeans warna Biru merk levis yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Hen (DPO) yang diambilnya dari Saudara Andi (DPO) di wilayah Natar Lampung Selatan.
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, mengusai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Sigit Setiarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dedeh Suherman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun Seraten Desa Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan.
- Saksi awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Seraten Desa Budi Lestari Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan sering ada tranSaksi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 15.00 wib Saksi mendatangi sebuah rumah yang mana pemiliknya diketahui bernama Hen (DPO) dan pada saat Saksi dan rekan Saksi baru sampai dan baru bertemu dengan Saudara Hen (DPO) ada (Terdakwa) yang datang juga kerumah Saudara Hen (DPO) dengan berjalan kaki, lalu saat itu tiba-tiba Saudara Hen (DPO) langsung melarikan diri sehingga Saksi dan rekan Saksi tidak berhasil mengamankan Saudara Hen (DPO) tetapi Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang baru datang tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa tersebut dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantong sebelah kiri jaket jeans warna Biru merk levis yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Hen (DPO) yang diambilnya dari Saudara Andi (DPO) di wilayah Natar Lampung Selatan.
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun Seraten Desa Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis sabu yang disuruh oleh Saudara Hen (DPO) kepada Saudara Andi (DPO).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib Saudara Hen (DPO) menawarkan kerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu kepada temannya yang bernama Andi (DPO) yang berada di wilayah Natar Lampung Selatan dan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sudah di transfer oleh Saudara Hen (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saudara Hen (DPO) memberikan uang/upah kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saudara Hen (DPO) memberikan 1 (satu) unit hand phone Nokia warna Putih kepada Terdakwa untuk Terdakwa berkomunikasi kepada Saudara Andi (DPO) dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Natar dengan menggunakan ojek yang Terdakwa temui di jalan, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung kembali lagi ketempat Saudara Hen (DPO) dan saat itu Terdakwa mencari ojek kembali untuk kembali ketempat Saudara Hen (DPO), setelah sampai Terdakwa berhenti

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan dan Terdakwa berjalan kaki menuju kerumah Saudara Hen (DPO).

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib saat mendatangi rumah Saudara Hen (DPO) di sana ada anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, lalu saat itu tiba-tiba Saudara Hen (DPO) langsung melarikan diri dan kemudian Terdakwa ditangkap.
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantong sebelah kiri jaket jeans warna Biru merk levis yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Hen (DPO) yang diambilnya dari Saudara Andi (DPO) di wilayah Natar Lampung Selatan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk menjadi perantara dalam jual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu.
2. 1 (satu) helai jaket jeans warna Biru merk Levis.
3. 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Kalianda Nomor: 24/10590.03/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna NIK P.86279 sebagai penimbang dan Pemimpin Unit pada PT. Pegadaian (Persero)–Kantor UPC Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 112 BP/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 10 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, Andre Hendrawan, S. Farm dan Utari Pramudita, S.Farm. yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,5654 (nol koma lima enam lima empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,5406 (nol koma lima empat nol enam) gram dan 1(satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 150 ml An. Eko Saputra Bin Marno yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih No. 1 dan urine a.n Eko Saputra Bin Marno No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun Seraten Desa Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis sabu yang disuruh oleh Saudara Hen (DPO) kepada Saudara Andi (DPO).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib Saudara Hen (DPO) menawarkan kerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu kepada temannya yang bernama Andi (DPO) yang berada di wilayah Natar Lampung Selatan dan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sudah di transfer oleh Saudara Hen (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saudara Hen (DPO) memberikan uang/upah kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saudara Hen (DPO) memberikan 1 (satu) unit hand phone Nokia warna Putih kepada Terdakwa untuk Terdakwa berkomunikasi kepada Saudara Andi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Natar dengan menggunakan ojek yang Terdakwa temui di jalan, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung kembali lagi ke tempat Saudara Hen (DPO) dan saat itu Terdakwa mencari ojek kembali untuk kembali ke tempat Saudara Hen (DPO), setelah sampai Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saudara Hen (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib saat mendatangi rumah Saudara Hen (DPO) di sana ada anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, lalu saat itu tiba-tiba Saudara Hen (DPO) langsung melarikan diri dan kemudian Terdakwa ditangkap.
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantong sebelah kiri jaket jeans warna Biru merk levis yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Hen (DPO) yang diambilnya dari Saudara Andi (DPO) di wilayah Natar Lampung Selatan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk menjadi perantara dalam jual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Kalianda Nomor: 24/10590.03/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna NIK P.86279 sebagai penimbang dan Pemimpin Unit pada PT. Pegadaian (Persero)–Kantor UPC Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 112 BP/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 10 Agustus

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, Andre Hendrawan, S. Farm dan Utari Pramudita, S.Farm. yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,5654 (nol koma lima enam lima empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,5406 (nol koma lima empat nol enam) gram dan 1(satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 150 ml An. Eko Saputra Bin Marno yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih No. 1 dan urine a.n Eko Saputra Bin Marno No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa EKO SAPUTRA Bin MARNO atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 mengatur "*Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Kalianda Nomor: 24/10590.03/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna NIK P.86279 sebagai penimbang dan Pemimpin Unit pada PT. Pegadaian (Persero)–Kantor UPC Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 112 BP/VIII/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, Andre Hendrawan, S. Farm dan Utari Pramudita, S.Farm. yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,5654 (nol koma lima enam lima empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,5406 (nol koma lima empat nol enam) gram dan 1(satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 150 ml An. Eko Saputra Bin Marno yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris habis tak bersisa dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih No. 1 dan urine a.n Eko Saputra Bin Marno No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Seraten Desa Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib Saudara Hen (DPO) menawarkan kerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu kepada temannya yang bernama Andi (DPO) yang berada di wilayah Natar Lampung Selatan dan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sudah di transfer oleh Saudara Hen (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu Saudara Hen (DPO) memberikan uang/upah kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saudara Hen (DPO) memberikan 1 (satu) unit hand phone Nokia warna Putih kepada Terdakwa untuk Terdakwa berkomunikasi kepada Saudara Andi (DPO) dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat ke Natar dengan menggunakan ojek yang Terdakwa temui di jalan, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung kembali lagi ketempat Saudara Hen (DPO) dan saat itu Terdakwa mencari ojek kembali untuk kembali ketempat Saudara Hen (DPO), setelah sampai Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan Terdakwa berjalan kaki menuju kerumah Saudara Hen (DPO) kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib saat mendatangi rumah Saudara Hen (DPO) di sana ada anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan, lalu saat itu tiba-tiba Saudara Hen (DPO) langsung melarikan diri dan kemudian Terdakwa ditangkap selanjutnya anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantong sebelah kiri jaket jeans warna Biru merk levis yang pada saat itu dipakai oleh Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Hen (DPO) yang diambalnya dari Saudara Andi (DPO) di wilayah Natar Lampung Selatan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil Narkotika jenis sabu yang disuruh oleh Saudara Hen (DPO) kepada Saudara Andi (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk menjadi perantara dalam jual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi serta terlarang untuk diedarkan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket jeans warna Biru merk Levis dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SAPUTRA Bin MARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) helai jaket jeans warna Biru merk Levis.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Putih;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami, Chandra Revolisa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H. dan Ryzza Dharma, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Assarofi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.